

**PROSES DAN UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

RAMDAN ANGGI PRATAMA
NIM. 502016309

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PROSES DAN UPAYA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA**




Nama : Ramdan Anggi Pratama

NIM : 502016309

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,


1. H. Zulfkri Nawawi, SH., MH. ()

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH. ()

Anggota : 1. H. Zulfkri Nawawi, SH., MH. ()

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum. ()

**Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAMDAN ANGGI PRATAMA**

NIM : 502016309

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PROSES DAN UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



Ramdan Anggi Pratama

ABSTRAK

PROSES DAN UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA

**Oleh
Ramdan Anggi Pratama**

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta? dan Apakah upaya kantor wilayah kementerian hukum dan HAM agar Pelaku usaha mendaftarkan hak ciptanya?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Proses yang Dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta yaitu pendaftaran dilakukan secara online melalui website dirjen HKI Kementerian hukum dan HAM, di mana kantor Wilayah memberikan bantuan kepada pengusul hak cipta untuk mengupload data yang sudah discan seperti karya yang akan di hak ciptakan disertai dengan formulir isian bagi pemohon. Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar Pelaku usaha mendaftarkan hak ciptanya, yaitu melalui berbagai program yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM melalui : Penyuluhan dan Sosialisasi dan melakukan pemasangan spanduk, banner guna memahamkan masyarakat secara umum dan khususnya adalah pelaku usaha.

Kata Kunci: Perbuatan, Sanksi Pidana, Rahasia Dagang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PROSES DAN UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Indra Jaya, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Ramdan Anggi Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	10
B. Pengertian dan Sejarah Hak Cipta.....	20
C. Sistem Pendaftaran Hak Cipta.....	23
D. Peralihan Hak Cipta	26

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Proses yang Dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta..... 32
- B. Upaya yang Dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta..... 36

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 42
- B. Saran-saran 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang.

Kekayaan itu tidak semata untuk seni dan budaya tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan meningkatkan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu bukan saja dapat meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Selain itu, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dan keanekaragaman seni dan budaya tersebut. Selain itu, perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta di satu pihak dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Sebagai Negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) lainnya yang terdapat dalam TRIPs, beberapa Undang-Undang tentang HAKI yang berlaku saat ini sering kali memberikan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang

sebenarnya berbeda, kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya.¹

Sebagai anggota World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapannya dan implementasinya, ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia dan salah satu bagian terpenting dari TRIPs adalah adanya prinsip yang secara universal dijadikan dasar kebijakan hukum semua Negara peserta perjanjian, prinsip-prinsip hukum ini telah disepakati untuk dijadikan landasan perlindungan global rahasia dagang dan HAKI.

Pada umumnya prinsip-prinsip itu adalah:

1. Prinsip perlakuan sama (*national treatment*)
2. Prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu (*most favoured nation*)
3. Sehubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan TRIPs.²

Di Indonesia perlindungan Hak Milik Intelektual khususnya hak cipta merupakan permasalahan sejak lama, pelanggaran Hak Cipta atas karya buku sudah terjadi sejak “Auterswet 1912” berlaku dan makin meningkat hampir dipastikan semua yang dibajak merupakan buku yang laris (*best seller*) atau yang diperlukan oleh masyarakat pasti dibajak. Hingga berlakunya Undang-Undang Hak Cipta 1982 sampai sekarang dan untuk menindak para pembajak aparat harus bertindak tegas

¹ Sudargo Gautama, & Rizwantowinata, 2000, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997, 1998*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

² Ahmad M. Ramli, 2001, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 & Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 80

karena, perundang-undangan di Indonesia sudah memadai biar para pembajak dapat ditekan dan dapat mengurangi jumlah pembajak yang semakin meningkat saja.

Hak Cipta sebagai milik perseorangan, memberi kewenangan kepada pemiliknya untuk:

1. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
2. Memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak.

Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak pada dasarnya manfaat ekonomi yang relatif tinggi nilainya. Apabila kesempatan tersebut dilaksanakan dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat secara mendasar mempunyai peluang bagi adanya penyimpangan dan pelanggaran hak.

Ini merupakan hal positif bagi pencipta, mengingat hasil karya atau ciptaan yang dihasilkan oleh si pencipta maka patut dilindungi oleh pemerintah. Maka ini akan menimbulkan kreativitas yang baru bagi para calon-calon pencipta untuk menghasilkan karya cipta lainnya yang lebih baik lagi. Dalam hal gugatan ganti rugi si pencipta berhak mengajukan gugatannya kepada pengadilan niaga apabila si pencipta merasa karyanya telah dibajak oleh pembajak dan pengadilan akan melakukan penyitaan terhadap buku yang merupakan hasil perbanyakan yang sudah dan akan beredar di masyarakat demi kepentingan bersama.

Pencipta dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada orang yang telah melakukan pembajakan, mengingat bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif si pencipta dan untuk memperbanyak atau mengumumkan harus sepengetahuan dan izin dari si pencipta karena para pembajak melakukannya untuk

menghindari dari pembayaran pajak dan royalti kepada si pencipta, mengingat jumlah pembayaran royalti yang lumayan kecil dan juga sangat merugikan si pencipta itu sendiri dan pemerintah juga sangat dirugikan karena dan lolosnya pajak yang harus dibayar oleh si pembajak dan buku tersebut. Oleh karena itu, banyak orang melakukan pembajakan selain teknologi yang mendukung dan juga banyaknya permintaan atas buku dan juga biaya yang murah serta waktu yang relatif lebih cepat.

Munculnya tindak pidana Hak Cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya merupakan suatu sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka para pelaku pembajakan terhadap Hak Cipta. Cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta hanya semata-mata untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan belaka.

Pendaftaran hak cipta tidak mutlak harus didaftarkan karena pendaftaran Hak Cipta selain mendapat pengakuan dan pemerintah dan perlindungan tetapi juga merupakan pembuktian bila terjadinya sengketa mengenai Hak Cipta maka orang yang pertama mendaftarkan dianggap sebagai pemegang Hak Cipta tersebut. Pembuktian kebenaran harus dilakukan di muka pengadilan negeri, bukan di muka pejabat pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung anti sebagai pengesahan atas isi, anti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Pejabat yang bertugas melakukan pendaftaran tidak bertanggung jawab atas isi, anti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan.

Pendaftar adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Pejabat pendaftaran adalah pejabat pada Dinas Hak Cipta Direktorat Paten dan Hak Cipta Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan serta Departemen Kehakiman, syarat pendaftaran meliputi biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Pendaftar mengajukan surat permohonan pendaftaran ciptaan rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia Kepada Menteri Kehakiman dengan disertai biaya pendaftaran, oleh pejabat pendaftaran permohonan dicatat dalam daftar umum ciptaan, yang memuat antara lain tanggal penerimaan, surat permohonan, dan tanggal lengkap persyaratan dan nomor pendaftaran ciptaan, pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterima permohonan pendaftaran oleh pejabat pendaftaran Departemen kehakiman. Pendaftaran yang telah dilakukan itu diumumkan oleh Departemen Kehakiman dalam berita resmi ciptaan maka permohonan pendaftaran itu telah dilakukan pada saat pertama ciptaan itu. Semua ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal penerimaan pendaftaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PROSES DAN UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Proses yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta.
2. Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta.

D. Defensi Konseptual

1. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam daftar.³
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ [www.kbbi.com](http://kbbi.com), diakses tanggal 27 Oktober 2017

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dan sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dan pustaka, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, dan seterusnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kanwil Propinsi Sumatera Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dan sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian dan Sejarah Hak Cipta, Sistem Pendaftaran Hak Cipta, Peralihan Hak cipta.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta dan Upaya kantor wilayah kementerian hukum dan HAM agar Pelaku usaha mendaftarkan hak ciptanya.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Wijaya, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HMN. Purwosutjipto, 2004, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta.

Lindsey, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni Bandung.

Muhammad Djumhana dan T. Djubaedillah, 2008, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta.

Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009, *Kompilasi Undang-Undang di Bidang Hak kekayaan Intelektual*.

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1998, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Indikasi Geografis.